

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU NOMOR 03/HM.02-Kpt/03/8208/Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordianasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008; Undang-undang nomor 25 tahun 2009; undang-undang nomor 6 tahun 2020; Undang-undang nomor 7 tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan; Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indosnesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor 03/HM.02-Kpt/03/8208/Kab/IV/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pulau Taliabu :1. Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu; 2. Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang mebidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu; 3. Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu terdiri atas : a. Pembina :1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu; dan 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu; b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu; c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 April 2021
 - Keputusan KPU Nomor 03/HK.02-Kpt/03/8208/IV/2021 Tentang Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu sebagai berikut : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu; 2. Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu; 3. Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu terdiri atas : a. Pembina :1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu; dan 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu; b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu; c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
 - Lampiran 2 halaman